

EFEKTIVITAS PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH TINGKAT SATU SECARA ELEKTRONIK

Bahrul Ilmi Yakup¹, Julindra Andri Jaya²

¹Magister Ilmu Hukum Universitas Kader Bangsa, Email : bahrulilmiyakub123@gmail.com

²Hukum Tata Negara UIN Raden Fatah Palembang, Email : afifah171215@gmail.com

ABSTRAK :

Pada awal tahun 2019 COVID-19 menyebabkan berbagai dampak negative yang merubah pola hidup masyarakat seperti diberlakukannya pembatasan interaksi sosial/fisik (*social/physical distancing*), karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang mengharuskan tatap muka menjadi *online*, situasi ini membuat Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagai landasan untuk para penegak hukum melaksanakan persidangan secara online dalam rangka menegakan keadilan. Melalui PERMA Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Berlaku juga di wilayah hukum kejaksaan negeri di Indonesia, dimana dengan melalui INSJA Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia serta SEJA Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan juga Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B- 49/A/SUJA/03/2020 tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Di Tengah Upaya Mencegah Penyebaran COVID-19 menjadi landasan untuk wilayah hukum kejaksaan melakukan sidang secara online dalam rangka melakukan pembuktian yang mana penuntut umum akan melakukan pemeriksaan saksi maupun terdakwa secara online. Bagaimana praktek sistem pembuktian pada perkara pidana yang di sidangkan secara elektronik di Wilayah Hukum Kejaksaan Prabumulih ? Bagaimana Praktek pembuktian pada perkara pidana yang disidangkan secara elektronik/*online* di Kejaksaan Negeri Prabumulih dapat memenuhi asas peradilan dengan cepat, sederhana dan biaya murah ? Metode penelitian digunakan ialah metode penelitian hukum secara yuridis normative, menggunakan bahan hukum. *law as a tool social engineering*, dimana hukum diciptakan dalam rangka untuk mendorong perubahan di dalam masyarakat dalam berbagai bidang melalui peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dapat dijadikan sebagai sarana stabilisasi. Kedudukan KUHAP sebagai pedoman beracara perkara pidana dapat dikesampingkan oleh dikeluarkannya PERMA No 4 Tahun 2020 dengan merujuk bahwa PERMA tersebut sebagai *Lex Specialis* untuk situasi Pandemi Covid 19. Namun terobosan ini setidaknya bersifat sementara hanya digunakan pada masa pandemi Covid 19 menyesuaikan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Maka ketika pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sudah dicabut seharusnya PERMA No 4/2020 harus dicabut, dikarenakan kedudukan PERMA No 4/2020 sebagai *lex specialis* terhadap situasi Covid 19 sudah hilang di karenakan situasi sudah kembali normal dengan dicabutnya pembatasan kegiatan masyarakat(PPKM).

Kata Kunci : Covid-19, Persidangan Online, PERMA No 4 Tahun 2020

ABSTRACT :

At the beginning of 2019, COVID-19 caused various negative impacts that changed the life patterns of the community, such as the imposition of restrictions on social and physical interaction (social and physical distancing). Due to the existence of the restriction on the activities of businessmen (PPKM) requiring face-to-face becoming online, this situation led the Supreme Court to issue SEMA No. 1 Year 2020 on the Guidelines for the Implementation of Duties During the Prevention of the Spread of COVID-19 in the Environment of the High Court and the Judicial Body below it as a platform for law

enforcement officials to conduct online trials in order to enforce justice. Through PERMA No. 4 of 2020 on the Administration and Trial of Criminal Matters in Courts Electronically. This is also the case in the jurisdiction of the state prosecution in Indonesia, where, through INSJA Republic of Indonesia No. 5 Year 2020 on the Policy of Implementation of Duties and Handling of Matters During the Prevention of the Spread of COVID-19 in the Environment of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesian as well as INSA Republic of Indonesia No. 2 Year 2020 about the Adaptation of the System of Work of Officers in the Effort of Preventing the spread of Coronavirus Disease (COVID-19) in the environs of the prosecutor's office of the Republik of Indonesia and also the Letter of the Attorney General of Indonesia Number B- 49/A/SUJA/03/2020 on the Optimisation of the Execution of duties, Functions, and Authority in the Intermediate Effort to Prevent the Spreading of Covid-19 becomes the basis for the judiciary to conduct an online trial in order to carry out the proof in which the public prosecutors will conduct the examination of witnesses and accused online. How is the practice of the proof system in criminal cases that are tried electronically in the District of Prosecution Law of Prabumulih? How can proof practice on criminal matters filed electronically or online at the Prabumulih State Prosecutor's Office meet the basis of justice quickly, simply, and cheaply? The research method used is legal research in a juridically normative way, using legal material. Law as a tool of social engineering, where law is created in order to drive change within society in various fields through legislative regulations Legislative regulations can be used as a means of stabilization. The position of KUHAP as a criminal legal guideline can be dismissed by issuing PERMA No. 4 2020 and referring to the PERMA as the Lex Specialis for the COVID-19 pandemic situation. However, this breakthrough is at least temporary and was only used at the time of the COVID-19 pandemic to adjust to the enforcement of the restriction of the activity of the masyarakat (PPKM). Then, when the implementation of the restraint of the activities of the Masyarakat (PPKM) has been lifted, should PERMA No. 4/2020 be lifted, because the position of PERMA No. 4/2020 as the lex specialis of the situation of COVID-19 has been lost because the situation has returned to normal with the lifting of the limitation of activities (PPKM).

Keyword : Covid-19, Online Trial, PERMA No. 4 Year 2020

LATAR BELAKANG

Pada awal tahun 2019 di kota Wuhan di negara China merebak virus Corona atau *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, virus ini menyebar ke seluruh dunia dan pada maret 20 *World Health Organization (WHO)* menetapkan sebagai pandemi global. Sebagian besar negara-negara di dunia telah terdampak wabah *COVID-19*, termasuk di Indonesia. Tidak hanya menyebabkan dampak ekonomi, sosial dan politik secara makro, *COVID-19* juga menyebabkan berbagai dampak negatif lainnya seperti diberlakukannya pembatasan interaksi sosial/fisik (*social/physical distancing*), termasuk dampak terhadap dunia peradilan yang harus dihadapi Mahkamah Agung dalam mengeluarkan kebijakan terkait dengan penyesuaian pola kerja dan pelayanan pada lembaga

peradilannya.¹

Pembatasan interaksi social berdampak berlaku terhadap seluruh penduduk Indonesia termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparatur Peradilan pada Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut MA) Republik Indonesia. Mereka harus bekerja atau melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*Work From Home/WFH*) secara bergantian. Dalam menghadapi kondisi seperti itu MA harus mengeluarkan terobosan untuk tetap terselenggaranya pelayan pada lembaga peradilan melalui Surat Edaran yang mengatur penyesuaian pola persidangan dipengadilan, terutama untuk perkara pidana yang sebelumnya persidangan dilakukan secara *offline* atau tatap muka maka dilakukan secara *online* jarak jauh atau *teleconference*.²

¹ Iswantoro, Wahyu. (2020). "Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi COVID-19", *SELISIK* -Vol. 6, No. 1, Juni.

hlm. 57.

² *Ibid*

Dinamika kehidupan sosial masyarakat senantiasa menjadi pemicu terhadap berubahnya berbagai institusi, termasuk institusi hukum dan segala yang melingkupinya. Pandangan bahwa hukum sebagai salah satu institusi sosial yang menjanjikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, jelas akan bertumpu pada pertukaran antara dinamika masyarakat dan penegakan hukum dengan kesadaran hukum masyarakat. Perubahan besar yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat sekarang, diyakini telah menimbulkan berbagai perubahan dalam mekanisme kerja hukum secara institusional.³

Demi terlindunginya aparatur peradilan, pencari keadilan, pengguna pengadilan termasuk terdakwa yang sedang berhadapan dengan hukum, maka MA telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *COVID-19* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya⁴. Lebih lanjut, MA menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut PERMA) Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Berdasarkan PERMA tersebut, baik sejak awal persidangan maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut Umum dan/atau Terdakwa melalui Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan secara elektronik melalui sarana *teleconference*⁵. Perma tersebut tidak mengharuskan persidangan dilakukan secara virtual, tetapi sebatas memberi landasan hukum dan pedoman kapan

persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik dan bagaimana tata caranya. Hal ini dikarenakan adanya perkara yang terkendala keadaan tertentu dan membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati Hak Asasi Manusia.⁶

Dalam upaya menekan laju perkembangan Pandemi *COVID-19*, pelaksanaan persidangan elektronik melalui sarana *teleconference* dipandang sering dengan kebijakan *social distancing* dan *physical distancing*. Persidangan dengan menggunakan sarana *teleconference* di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, merujuk kepada Instruksi Jaksa Agung (untuk selanjutnya disebut INSJA) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran *COVID-19* di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 2020. INSJA tersebut disertai dengan Surat Edaran Jaksa Agung (untuk selanjutnya disebut SEJA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia⁷. Serta Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-49/A/SUJA/03/2020 tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran *COVID-19*. Selain menertibkan ketentuan dari masing-masing instansi tersebut, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI dan Kementerian Hukum dan HAM RI juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*⁸.

³ Mas Marwan.(2015). *Peingantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indoineisia. Jakarta, hlm. 87.

⁴ Iswantoiroi, Wahyu. *Oip. Cit.* hlm. 61.

⁵ Pasal 2 ayat (2) Peirma Noi. 4 Tahun 2020

⁶ Peirtimbangan Peirma Noi. 4 Tahun 2020 huruf b.

⁷ Nugroihoi, Deiwi Rahmaningsih. Suteiki, S.

(2020). *Meimbangun Budaya Hukum Peirsidangan Virtual(Studi Peirkeimbangan Sidang Tindak Pidana via Teileikoinfeireinsi.* Jurnal Peimbangunan Hukum Indoineisia. Voil. 2. Noi. 3.hlm. 292.

⁸ Perjanjian Keirja Sama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, dan Kementerian Hukum dan HAM tanggal 13 April 2020.

Sebelum fenomena pandemi covid merebak di Indonesia, persidangan di wilayah hukum Prabumulih dilakukan secara konvensional. Persidangan dilakukan secara langsung dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri Prabumulih dimana Hakim membuka persidangan dan Penuntut Umum hadir di ruang sidang dengan menghadirkan terdakwa beserta saksi-saksi dan alat bukti lain di hadapan hakim sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Rata-rata jumlah perkara yang dipersidangkan di wilayah hukum kejaksaan negeri prabumulih adalah 40 perkara perbulannya⁹. Sidang dilaksanakan mengikuti penetapan hakim dengan memperhatikan masa tahanan terdakwa. Akan tetapi, setelah diberlakukannya PSBB dan sistem kerja *Work From Home*, pelaksanaan persidangan secara konvensional tersebut menjadi terhambat dikarenakan baik pegawai Pengadilan Negeri Prabumulih maupun Kejaksaan Negeri Prabumulih ikut menerapkan sistem *Work From Home* dimana pekerjaan dilakukan di rumah. Terdakwa tidak bisa dikeluarkan dari Rumah Tahanan karena kekhawatiran penyebaran virus memasuki Rumah Tahanan, serta Saksi tidak dapat hadir dipersidangan karena banyaknya orang dengan status ODP maupun PDP¹⁰. Mengatasi hal tersebut, demi tetap berjalannya penegakan keadilan dan menjamin Hak terdakwa untuk segera menerima kepastian hukum dengan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan di Prabumulih dilaksanakan secara elektronik/*online* dengan media *teleconference*. Hal ini tentu merupakan hal yang baru bagi para penegak hukum dan

tentu saja terdapat kendala dan perdebatan dalam pelaksanaannya, terutama pada tahap pembuktian pidana, dimana sebelumnya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti lain secara langsung di hadapan hakim untuk mendapatkan keyakinan hakim kini harus dilakukan secara jarak jauh dengan bantuan media *teleconference* yang mana tersebut dapat mempengaruhi kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Belum lagi masalah teknis yang dapat muncul selama pelaksanaan persidangan, salah satunya adalah sulitnya komunikasi yang dilakukan dengan bergantung pada kondisi jaringan internet. Akan tetapi, demi tercapainya kepastian hukum dengan tanpa mencederai hak-hak terdakwa, persidangan online harus tetap diterapkan.

Selama tahun 2020, perkara yang disidangkan secara online di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Prabumulih berjumlah 206 perkara pidana umum biasa dan 7 perkara pidana anak¹¹. Pelaksanaan persidangan tersebut terus mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian dari awal pemberlakuan persidangan online. Hal tersebut dilakukan demi tercapainya persidangan yang paling efektif dan efisien tanpa merubah kekuatan hukumnya.

Sesuai ketentuan hukum acara, yakni Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum¹². Dari ketentuan Pasal tersebut yang dimaksud “sidang pengadilan” adalah proses persidangan yang diselenggarakan di gedung pengadilan dan terbuka untuk umum. Dengan demikian terdakwa mempunyai hak untuk dihadirkan kemuka pengadilan oleh Penuntut Umum atas perintah Majelis Hakim untuk kemudian

⁹ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Panitera pada Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 29 Maret 2023 pukul 10:22 wib

¹⁰ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Prabumulih pada tanggal 29 Maret 2023 Pukul 13:10 wib

¹¹ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 29 Maret 2023 pukul 10.22 wib

¹² Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

diperiksa, diadili, dan mengupayakan hak untuk pembelaanya. KUHAP sendiri tidak mengartikan secara tegas mengenai apa dan bagaimana bentuk serta mekanisme sidang pengadilan. Namun demikian, dari beberapa ketentuan Pasal dalam KUHAP dapat dipahami secara sederhana bahwa persidangan dilakukan di suatu gedung pengadilan, atau dapat juga dilaksanakan diluar gedung pengadilan untuk tindak pidana tertentu maupun keadaan tertentu. Persidangan di pengadilan sesuai ketentuan KUHAP dilaksanakan secara klasikal atau tatap muka, yang dipimpin oleh Majelis Hakim dibantu oleh Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya¹³.

Perkembangan teknologi informasi memungkinkan perubahan dalam proses pemeriksaan perkara. Pemanfaatan teknologi digital terutama untuk berkomunikasi atau berinteraksi membuka peluang pemeriksaan saksi secara tidak langsung. Begitu juga dengan keterangan saksi yang telah mengalami perkembangan dalam praktek peradilan pidana, keterangan saksi dapat diberikan secara tidak bertatap muka secara langsung di dalam persidangan. Dunia peradilan khususnya Acara Pidana di Indonesia telah memperkenalkan model pemeriksaan saksi jarak jauh dengan pemanfaatan teknologi *teleconference*¹⁴. *Teleconference* bukan lagi merupakan penemuan baru, yang dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui media komunikasi, telepon dan televisi atau layar komputer, yang telah tersambung dengan sebuah koneksi jaringan. Pertemuan secara tidak langsung tersebut dapat menggunakan suara (*audio conference*) atau video (*video conference*) yang memungkinkan kedua belah pihak dapat saling melihat seperti

bertatap muka secara langsung.¹⁵

Model pemeriksaan saksi dengan bantuan teknologi multimedia ini pertama kali dipraktekkan dalam sidang perkara pidana atas nama terdakwa Rahardi Ramelan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 354/Pid.B/2002/PN.Jakarta Selatan. Saksi yang akan didengar keterangannya yaitu B.J Habibie saat itu tidak memungkinkan untuk hadir ke persidangan untuk memberikan kesaksian. Sejak pengadilan memberikan kemungkinan terhadap pemeriksaan alat bukti saksi dengan memanfaatkan teknologi ini, mulailah dipraktekkan dalam persidangan lainnya.¹⁶

Pada dasarnya pertentangan yang selalu timbul berkaitan dengan pemeriksaan melalui *teleconference* yang tidak diatur dalam KUHAP, namun apabila memperhatikan prinsip dalam hukum acara pidana di Indonesia serta asas trilogi peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya murah, maka pelaksanaan pemeriksaan saksi melalui media *teleconference* ini memenuhi prinsip tersebut. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu asas yang mendasari proses beracara di pengadilan di Indonesia. Keberadaan asas ini tentunya menghendaki bahwa dalam pemeriksaan perkara dalam proses peradilan dilakukan dalam waktu yang cepat, tanpa proses berbelit-belit, dan memakan biaya yang ringan atau dapat ditanggung oleh subjek hukum. Asas ini amat penting karena bertujuan untuk menjamin tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum¹⁷. Andi Hamzah berpendapat bahwa pemberian keterangan saksi melalui *teleconference* tidak salah atau dapat dibenarkan karena dalam KUHAP tidak ada larangannya, tetapi Pengacara dan Jaksa

¹³ Iswantoro, Wahyu. *Op. Cit.* hlm. 57.

¹⁴ Meidyana, Ni Made Rit. Putra, Ida Bagus Wyasa. (2019). *Keabsahan Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconferenc edalam Sidangtindak Pidana Korupsi*. Kerta Wichara. Universitas Udayana. hlm. 4.

¹⁵ Wahid, Fathul. (2002). *Kamus Istilah Teknologi Informasi*. Andi, Yogyakarta, hlm.. 6.

¹⁶ Meidyana, Ni Made Rit. Putra, Ida Bagus Wyasa. *Op. Cit.* hlm. 4.

¹⁷ Sari, Ni Putu Riyani Kartika. (2019). *Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia*. Yustitia, Universitas Ngurah Rai. Vol.07. No.05.

tetap harus hadir ditempat dimana saksi berada untuk memberikan keterangannya¹⁸. Tentu keberadaan *teleconference* ini butuh penyesuaian untuk diharmonisasikan atau di sinkronisasi dengan peraturan yang sudah ada terlebih dahulu, lalu selanjutnya dapat mengubah dan membuat peraturan yang baru.¹⁹

Untuk mencapai tujuan-tujuan hukum tentu harus memilih sarana yang paling tepat yang berfungsi untuk mengantar hukum ke tempat tujuan yang diprioritaskan. Disinilah diharapkan hukum “berfungsi aktif” untuk merombak atau merubah tatanan masyarakat menuju suatu perubahan yang direncanakan²⁰. Penyelenggaraan sidang perkara pidana secara *online* jarak jauh atau *teleconference* ditengah pandemi global *COVID-19* seperti sekarang ini merupakan bentuk terobosan yang paling tepat dan harus terus disempurnakan oleh MA, sebab lambatnya pembaruan hukum di Indonesia (*Expired Law*) akan melanggar pemenuhan jaminan hak hukum setiap individu yang sedang berhadapan dengan hukum. Selain itu, mekanisme persidangan secara *online* juga perlu diatur secara lebih terperinci dan permanen dengan payung hukum yang lebih tinggi, agar proses persidangan tersebut benar-benar ideal dan tidak sampai merugikan hak-hak terdakwa dalam mengajukan pembelaannya²¹.

Lebih dari itu, mekanisme persidangan perkara pidana secara *online* yang digagas oleh MA juga dilakukan oleh Pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. United States Courts dalam rilisnya tanggal 3 April 2020 menyatakan “*Media organizations and the public will be able to access certain criminal proceedings conducted by videoconference or teleconference for the duration of the*

coronavirus (COVID-19) crisis, according to new guidance provided to federal courts”²². Yang dalam bahasa Indonesia artinya “Organisasi media dan publik akan dapat mengakses proses sidang perkara pidana tertentu yang dilakukan melalui *online* jarak jauh atau telekonferensi selama krisis coronavirus (*COVID-19*), sesuai pedoman baru yang diberikan ke Pengadilan Federal”.

Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan (hakim) terikat oleh cara-cara atau ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Pembuktian yang sah harus dilakukan di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili terdakwa²³. Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, sebab di dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan para pihak yang berperkara.²⁴

Masalah pembuktian adalah yang sangat penting dan utama, sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (2) KUHAP, bahwa “tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Hakim harus mencari, menemukan, dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam suatu perkara, dan bukanlah semata-

¹⁸ Sanusi, Arsyad. et. al.(2003). *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronik (Teleconference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana*. Badan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm. 32

¹⁹ Ni MadeRit Meidyana, *Op. Cit.* hlm. 8.

²⁰ Mas, Marwan. *Op. Cit.* hlm. 87

²¹ Iswantoro, Wahyu. *Op. Cit.* hlm. 60.

²² Lihat “Criminal Proceedings Conducted By Videoconference Or Teleconference For The Duration Of The Coronavirus (*COVID-19*) crisis” (www.uscourts.gov, diakses pada 10 Maret 2021, pukul 20:03 wib

²³ Sofyan, Andi & Asis, H. Abd.(2014). *Edisi Kedua “Hukum Acara Pidana” Suatu Pengantar*, Kencana. Jakarta. hlm. 318.

²⁴ *Ibid*, hlm. 229.

mata mencari kesalahan seseorang tanpa adanya bukti yang cukup. Maka dari itu, sebagai seorang hakim, semaksimal mungkin harus berusaha mencoba, mengerti dan memahami berbagai aspek dari perkara yang bersangkutan baik dari segi faktanya maupun alat buktinya.²⁵

Indonesia menganut teori pembuktian undang-undang negatif (*negatief-wettelijk*) Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, yaitu hakim baru boleh menyatakan seseorang bersalah jika telah dapat dipenuhinya syarat-syarat bukti menurut undang-undang, ditambah dengan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa²⁶. Negatif yang dimaksudkan itu adalah tidak ada alat bukti di luar undang-undang dan tidak ada keyakinan terhadap pengetahuan selain daripada keyakinan terhadap alat-alat bukti yang disebut undang-undang itu saja²⁷. Adapun yang dimaksud alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang tersebut adalah 5 (lima) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Kemudian terhadap alat-alat bukti tersebut dinilai kembali mengenai kekuatan pembuktiannya dipersidangan. Kekuatan pembuktian artinya pembuktian dari masing-masing alat bukti²⁸. Sebagai contoh, keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti yang sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 189 KUHAP²⁹. Disamping itu, ada lagi bukti surat yang berkualifikasi menurut peraturan perundang-undangan, misalnya *Visum et Repertum* dan atau ditambah lagi adanya keterangan ahli³⁰. Kemudian, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP keterangan seorang saksi dianggap sah jika

diberikan di bawah sumpah. Mengenai keterangan saksi yang tidak disumpah, maka menurut Pasal 185 ayat (7) KUHAP keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya (petunjuk)³¹. R. Soesilo mengemukakan pendapatnya bahwa “keterangan saksi merupakan keterangan yang dikemukakan didepan hakim, dibawah sumpah, mengenai suatu kejadian tertentu yang saksi dengar, lihat, dan alami sendiri”³².

Dalam ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP, sumpah merupakan syarat mutlak³³. Artinya, walaupun saksi dihadirkan secara virtual melalui *Audio Conference* atau *Video Conference* tentu diwajibkan untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu sesuai dengan keyakinannya masing-masing, sehingga nilai pembuktiannya sama dengan saksi yang datang langsung ke persidangan.³⁴

Hakikat pembuktian dalam persidangan dapat dibuktikan sah dan menyakinkan seseorang melakukan tindak pidana atau kemudian dapat pula dibebaskan dari dakwaan apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana. Permasalahan terkait pembuktian di muka persidangan saat ini dalam persidangan perkara pidana dilaksanakan secara *online* dengan alasan pandemi *COVID-19*. Hal tersebut pada dasarnya telah memantik sejumlah isu terkait keabsahan pembuktian yang dilakukan penuntut hukum untuk

²⁵ Indrawati, Octavia Dewi. , Laksana, I. G. N. Dharma. (2020). *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Sensorik (Tuna Rungu) Dalam Proses Peradilan Pidana*. Kertha Wicara, Vol. 09, No. 3. hlm. 7.

²⁶ Pettanasse, Syarifuddin. (2010). *Hukum Acara Pidana*, Angkasa. Bandung. hlm. 188.

²⁷ Simanjuntak, Nikolas. (2009). *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor, hlm. 243.

²⁸ Pettanasse, Syarifuddin. *Op. Cit.* hlm. 190.

²⁹ Sofyan, Andi & Asis, H. Abd *Op. Cit.*

hlm. 232

³⁰ Simanjuntak, Nikolas. *Op. Cit.* hlm. 275.

³¹ Pettanasse, Syarifuddin. *Op. Cit.* hlm. 192.

³² Soesilo, R. (1982). *Hukum Acara Pidana, (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*. Bogor. Politeja . hlm. 113.

³³ Hamzah, Andi. (1993) *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 261.

³⁴ Meidyana, Ni MadeRit *Op. Cit.* hlm. 12

membuktikan kesalahan terdakwa serta keyakinan hakim akan pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum.

Hakim memerlukan pertimbangan baik dari segi yuridis maupun sosiologis dalam membuat keputusan setelah diperhadapkan dengan alat bukti. Dan segi yuridis, hakim perlu melihat hukum dari segi materiil dan formil dalam menginterpretasi dan menerapkan hukum terhadap suatu kasus atau kejahatan. Dari segi sosiologis, bagaimanana hakim melihat asas kemanfaatan hukum di masyarakat sebelum ia memutuskan perkara di pengadilan. Oleh sebab itu masyarakat harus benar-benar merasa adil dan puas atas keputusan hakim.³⁵

Namun, pada kenyataannya masih terjadi pertentangan mengenai penerapan keterangan saksi secara *teleconference* dalam persidangan. Meskipun demikian, penerapan keterangan saksi secara *teleconference* juga sudah dipakai dalam persidangan. Oleh karena itu, supaya dapat diterapkan secara efektif diperlukan regulasi yang dapat memecahkan masalah pemeriksaan keterangan saksi secara *teleconference*, karena sampai saat ini masih terjadi pertentangan dalam pelaksanaannya di persidangan. Hal ini supaya dapat diketahui kedudukannya sebagai alat bukti dalam persidangan, sehingga lebih memberikan kepastian hukum yang baik. Selain itu dapat diketahui kepastian dan keabsahannya dalam persidangan perkara pidana. Dengan demikian, yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimanakah legalitas keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana.³⁶

Persidangan *online* juga rentan potensi terjadinya manipulasi persidangan atau potensi permainan perkara yang dapat mengaburkan ataupun mengubah fakta persidangan selain itu pelaksanaan

persidangan *online* dari sisi non teknis juga rentan timbulnya permasalahan seperti gangguan jaringan internet yang dapat mengakibatkan tidak didengar dan dilihatnya secara baik atau salah menangkap maksud keterangan para pihak baik itu jaksa, hakim, pengacara, saksi maupun terdakwa yang dapat mengaburkan fakta sebenarnya sehingga tidak dapat dicapainya kebenaran materiil dari hasil persidangan perkara pidana³⁷.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Bahan hukum skunder yang di gunakan dalam karya ilmiah ini ialah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data hukum premier, seperti rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah, hasil- hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan hukum skunder meliputi buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan Artikel ilmiah. Lalu menggunakan bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bibliografi, kamus, dan indeks kumulatif yang berhubungan dengan judul penelitian.

ANALISIS DAN DISKUSI

sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana. Jurisprudence. Vol. 5 No. 1.

³⁷ "Peradilan Online dan Isu Fair Trial. (<https://fisip.ui.ac.id/peradilan-online-dan-isu-fair-trial/>), diakses pada 20 Maret 2022, pukul 14:22 wib

³⁵ I, Rusyadi. (2016). *Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*. Jurnal Hukum PRJORIS. Vol. 5 No. 2.

³⁶ Siregar, Ruth Marina Damayanti.(2015). *Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference*

Mahkamah Agung mengeluarkan mandat yang menyatakan bahwa persidangan dijalankan secara online, maka semua peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung harus melaksanakan persidangan secara online. Hal ini juga berlaku bagi wilayah hukum kejaksaan negeri di Indonesia, dimana dengan melalui INSJA Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia serta SEJA Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan juga Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-49/A/SUJA/03/2020 tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Di Tengah Upaya Mencegah Penyebaran COVID-19 menjadi landasan untuk wilayah hukum kejaksaan melakukan sidang secara online dalam rangka melakukan pembuktian yang mana penuntut umum akan melakukan pemeriksaan saksi maupun terdakwa secara online. Dengan berdasarkan hal-hal tersebut, maka mekanisme beracara yang dilakukan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Prabumulih adalah dengan secara online termasuk acara pembuktian pada perkara pidana yang disidangkan. Dikarenakan berdasarkan Pasal 184 KUHAP, pembuktian dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa, maka proses pembuktian untuk jaksa melakukan penegakan hukum dengan memintai keterangan baik dari saksi, ahli, ataupun terdakwa adalah dengan cara online melalui *teleconference*.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas dalam sistem peradilan di Indonesia yang mana seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik dalam melaksanakan persidangan. Namun, pada nyatanya

penerapan asas ini tidak berjalan efektif dan efisien dikarenakan sulitnya prosedur beracara di persidangan yang mana dalam menangani perkara yang tingkatannya sulit, persidangan yang dilakukan pun akan berjalan lebih rumit. Perkara yang dirasa sulit pun akan memakan waktu yang lebih lama dikarenakan acara pemeriksaan yang lebih banyak dan juga pemanggilan saksi-saksi yang juga menghabiskan waktu dikarenakan mengharuskan mendatangkan saksi dimuka persidangan, dan juga biayanya yang timbul akan lebih besar dikarenakan rumitnya beracara.

PENUTUP

Praktik sistem pembuktian pada perkara pidana yang disidangkan secara elektronik di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Prabumulih semakin hari semakin meningkat menjadikan persidangan tidak bisa lagi dijalankan secara tatap muka mengingat bahwa selama pandemi COVID-19 terdapat protokol kesehatan yang harus ditaati dan dipatuhi. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan PERMA Nomor 4 tahun 2020 sebagai landasan untuk para penegak hukum melaksanakan persidangan secara online dalam rangka menegakan keadilan.INSJA Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 mengatur tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 serta SEJA Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 dan juga Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-49/A/SUJA/03/2020 tahun 2020, menjadi landasan untuk wilayah hukum kejaksaan melakukan sidang secara online dalam rangka melakukan pembuktian yang mana penuntut umum akan melakukan pemeriksaan saksi maupun terdakwa secara online. Dengan berdasarkan hal-hal tersebut, maka mekanisme beracara yang dilakukan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Prabumulih adalah dengan secara online termasuk acara pembuktian pada perkara pidana yang disidangkan. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, pembuktian dalam perkara pidana adalah

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa, maka proses pembuktian untuk jaksa melakukan penegakan hukum dengan memintai keterangan baik dari saksi, ahli, ataupun terdakwa adalah dengan cara online melalui *teleconference*.

Persidangan Online yang Dapat Memenuhi Asas Peradilan Dengan Cepat, Sederhana dan Biaya Murah, hal ini sesuai dengan amanat pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas sederhana yang dimaksudkan disini dapat diartikan sebagai pemeriksaan dan penyelesaian perkara harus dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Asas cepat bermakna bahwa persidangan harus diselenggarakan dalam tenggang waktu tertentu yang patut. Sedangkan asas biaya ringan dimaknai bahwa biaya perkara harus dapat dijangkau oleh masyarakat. Mahkamah Agung telah meluncurkan website e-court sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara Elektronik. Dengan terselenggaranya persidangan secara online dapat mengefisiensikan waktu dan biaya. E-court tentunya juga menawarkan berbagai macam kemudahan sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan yang mana tentunya hal ini sejalan dengan asas peradilan yang tercantum di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mana dijelaskan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Namun, disamping keunggulan tersebut, terdapat hambatan pula. Dalam hal pemeriksaan di persidangan, apabila dilakukan secara tatap muka, terdapat interaksi langsung oleh penegak hukum dengan saksi maupun terdakwa, namun tidak dengan persidangan online. Koneksi internet merupakan hal yang sangat penting untuk terselenggaranya persidangan online. Pada nyatanya, internet seringkali menjadi hambatan tersendiri

untuk melakukan persidangan online dikarenakan pada dasarnya tidak seluruh wilayah di Indonesia telah terjangkau fasilitas internet yang stabil. Jaringan internet di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda, sinyal yang tidak stabil menyebabkan terganggunya efisiensi dan efektivitas jalannya persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Zainal. 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Elsam.
- Ali, Zainudin. 2003. *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshoruddin. 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* Cet. I: Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta.
- As-Siba'i, Mustafa. 1979. *Al-Hadits sebagai Sumber Hukum (Kedudukan as-Sunnah dalam Pembinaan Hukum Islam)*, Bandung: Diponegoro.
- Atmadja, I., and I. Budiarta. 2018. *Teori-teori hukum*. Malang: Setara Press.
- Atmasasmita, Romli, 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta.

- Bakhri, Syaiful. 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Chazaw, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Darusman, Yoyon M., and Bambang Wiyono. 2019. *Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum*. Tangerang: Unpam Press.
- Effendi, Tolib, 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Effendi, Tolib. 2014. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Fuady, Munir. 2014. *Teori-teori Besar Dalam Hukum (grand Theory)*.
- Hamzah, Andi. 1993. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 1994. *Pelaksanaan Peradilan Pidana berdasar Teori dan Praktek.*, Jakarta, : PT Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 1984. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Chalia.
- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. 2014. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Harahap, Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar grafika.
- Harahap, Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Sunaryati, 2009. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.
- Jamali, Abdul. (1992). *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Bandung: Mandar Maju.
- Jimly, Asshiddiqie. 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar grafika,
- Jimly Asshiddiqie, Zainal A.M. Husein. 2012. *Hukum Tata Negara dan dan Pilar-pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Jakarta: Sinar grafika.
- Khalaf, Abdul Wahab. 2010. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*. Bandung: Alumni.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta.
- Lawless David j, Gibson ,Ivancevich, Donnely. 1997. *Organisasi dan Manajemen, Perilaku Stuktur Proses*. Jakarta: Erlangga

- Lubis, Sulaikin Th. Wismar „Ain Marzuki, dan Gemala Dewi. 2006. *Peradilan Agama di Indonesia* Cet. II. Jakarta: Kencana.
- Manan, Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Mas Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moonti, Roy Marthen. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Makassar: Keretakupa
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP.
- Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar, Bandung, 2008.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2014. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pasaribu, Saut. 2016. *Aristoteles Politik*. Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promethea..
- Pettanasse, Syariffuddin. 2010. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1974. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Jakarta: Chalia.
- Purbacaraka, Purnadi. 1993. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2004. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya.
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Salman, Otje. 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H.,LL.M.* Bandung: Penerbit Alumni.
- Sasongko, Hari dan Lili Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Shidarta. 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*. Jakarta: : CV Utomo.
- Simanjuntak, Nikolas. 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia Bogor,.
- Sirojuddin. 2016. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers,
- Soeprapto, Maria. 2007. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: kanisius.
- Soesilo. R., *Hukum Acara Pidana*. 1982. *Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum*). Bogor: Politeja.
- Sofyan Andi & H. Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta : Kencana.
- Sofyan Andi & H. Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*. Jakarta : Kencana.
- Sofyan, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education.

Sri Soemantri M. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Subekti, R. 2008. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Yahya, Mukhtar. 1979. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, Jilid I*, Jakarta: Pustaka Al-Husna.

Jurnal

Affan, Ibnu. 2021. "Analisis dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Ilmiah Metadata* Vol 3 No. 2.

Chandra, Jeffri Arlinandes. 2022. "Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 19 No. 1.

Dewi Indrawati Octavia, I. G. N. Dharma Laksana, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Sensorik (Tuna Rungu) Dalam Proses Peradilan Pidana". *Kertha Wicara*, Vol. 09, No. 3, 2020.

Dimiyati Khudzaifah, "Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990". Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.

Evi Noviawati. 2018. "Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol 6, No 1, 2018.

Irfani, Nurfaqih. 2020. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior:

Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum". *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No. 3.

Iswantoro Wahyu, "Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi COVID-19". *SELISIK*. Juni. Vol. 6, Nomor 1, 2020.

Lutfi, Khoirur Rizal. 2017. "Teori hukum alam dan kepatuhan negara terhadap hukum Internasional". *Jurnal Yuridis* 1.1.

Made Rit Meidyana Ni, Ida Bagus Wyasa Putra. "Keabsahan Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconferencedalam Sidangtindak Pidana Korupsi"

Marina Damayanti Siregar Ruth, "Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana", *Jurisprudence*. Vol. 5 No. 1 Maret 2015.

Mubarok, Nafi. (2015). "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah". *Al-Qānūn* Vol. 18, No. 2.

Mulyana, Aji. (2017). "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis". *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, no. 2.

Putu Riyani Kartika Sari Ni. "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia".

Rahmaningsih Nugroho Dewi, S.Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)". *Jurnal*

- Pembangunan Hukum Indonesia. Vol 2, Nomor 3, 2020.
- Rohmah, Siti Ngainnur, dkk. 2020. "Konsepsi Negara Sejahtera". Menuratal-Farabi. Staatsrecht: Indonesian Constitutional Law Journal 4.1.
- Rozi, Fachrul. 2018. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana". Jurnal Yuridis Unaja Vol 1 No 2.
- Rusyadi.I, "Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana", Jurnal Hukum PRJORIS. Vol.5 No.2, 2016.
- Sanusi, Arsyad. 2003. "Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronik (Teleconference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana". Badan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta.
- Zulfan. 2018."Pemikiran Politik Thomas Hobbes, John Locke dan JJ Rousseau tentang Perjanjian Sosial". Jurnal Serambi Akademica 6.2.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang (RUU KUHP) Nasional Tahun 2015
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Website**
- Achmad, Ibrahim. "Menkes Terawan Setujui PSBB Palembang dan Prabumulih. CNN Indonesia".(<https://www.cnnindonesia.com/nasional/2020051301413120502715/men-kes-terawan-setujui-psbb-palembang-dan-prabumulih>. diakses pada 12 November: 14:10)
- Berperka Di Peradilan Secara Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Melalui E-Court . <https://pakajen.go.id/v3/media-pa/berita/berita/berperka-di-peradilan-secara-cepat-sederhana-dan-biaya-ringan-melalui-e-court> diakses pada 24 Oktober 2022: 16:33)
- Criminal Proceedings Conducted By Video conference Or Teleconference For The Duration Of The Coronavirus (COVID-19) crisis.www.uscourts.gov. diakses pada 10 Maret 2021, 20:03)
- Ihsanuddin, "Fakta Lengkap Kasus Pertama Corona di Indonesia". <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?pageall>. diakses pada 30 Oktober 2022: 08:45.
- Mulyadi, Lilik. "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. sebuah Kajian Deskriptif Analisis". www.badilum.mahkamahagung.go.id . diakses pada 28 Juni 2022: 13:00).
- Peradilan Online dan Isu Fair Trial. <https://fisip.ui.ac.id/peradilan-online-dan-isu-fair-trial/>, diakses pada 20 Oktober 2021, 14:22.
- Raja Adil, Siregar. "Tenaga Medis Asal Prabumulih Berstatus PDP Corona Meninggal Dunia" <https://news.detik.com/berita/d4949644/tenaga-medis-asalprabumulih-berstatus-pdp-corona-meninggal-dunia>. diakses pada 20 Oktober 2021, 11:22.
- Sistem peradilan pidana Indonesia melihat kepada kejahatan dan penegakan

hukum dalam batas-batas toleransi);
Pidato Pengukuhan Penerimaan
Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu

Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1.i
<http://repository.uma.ac.id/bitstre>